

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KUPANG,**

Menimbang : a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha serta perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi;

c. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran perusahaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan maka perlu mengatur tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang- Undang nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3857);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Udang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 101);
13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 327/PP/KEP/1/1998 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/KEP/1/1998 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Kupang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 62);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;

- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- f. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan menurut hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya;
- h. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap penguasa untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- i. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum, yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Kupang untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
- k. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempakan pada anak perusahaan tersebut;
- l. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- m. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan kegiatan sebagian atau seluruhnya dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
- n. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
- o. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
- p. Penyidik Pegawai Negeri Sipil- Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang yang telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- q. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Daerah ini

## BAB II

### WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Kota Kupang dan telah memiliki izin, wajib mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bentuk usaha

- a. Perusahaan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditeir (CV), Firma (Fa) dan Perusahaan Perorangan
  - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berstatus;
- a. Kantor tunggal;
  - b. Kantor Pusat/induk, kantor Cabang atau kantor Pembantu Perusahaan;
  - c. Anak Perusahaan;
  - d. Kantor Agen;
  - e. Kantor Perwakilan Perusahaan.

#### Pasal 3

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perusahaan Perorangan dan Perusahaan lain adalah sebagai berikut;
  - a. Data umum :
    - Perusahaan.
    - Komisaris/Pengawas/Sekutu Komanditer.
  - b. Legalitas Usaha :
    - Akte Pendirian/Akte perubahan dan Pengesahan.
    - Izin-izin yang dimiliki.
    - Legalitas lainnya.
  - c. Data Kegiatan Perusahaan :
    - Jenis kegiatan usaha.
    - Jenis usaha lainnya.
    - Komoditi/produk lainnya.
    - Omzet penjualan pertahun.
    - Modal dan saham.
    - Total asset.
    - Jumlah karyawan.
    - Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha, kapasitas produksi dan jenis usaha.
  - d. Kategori perusahaan.
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan maka Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran PT.

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan usahanya
- (2) Pendaftaran pendirian perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan oleh Menteri Kehakiman atau setelah tanggal penerimaan laporan.

## Pasal 5

- (1) Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan dari WDP;
- (2) Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi atau pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri.
  - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan.

## Pasal 6

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuan tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba.tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan, sebagai berikut;

- a. Pendidikan Formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha;
- b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
- c. Jasa notaris;
- d. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum;
- e. Praktek perorangan Dokter dan Praktek kelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha;
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha;
- g. Klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha;
- h. Organisasi Nirlaba.

## Pasal 7

Kewenangan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Peneriban TDP berada pada Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## Pasal 8

Kewenangan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi:

- a. Menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
- b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- d. Mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi persyaratan;
- e. Menerbitkan TDP;
- f. Menghimpun dan menyajikan daftar perusahaan;
- g. Membuat laporan penyelenggaraan daftar perusahaan;
- h. Mempersiapkan aparat pelaksana dan pengawas PPNS-WDP;